

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBULATAN PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN
DI SPBU KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :

SHINTA NOVIA CAHYANINGRUM

14380025

PEMBIMBING

Dr. MOCHAMAD SODIK, S. SOS., M.SI

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima konsumen sering terjadi ketika konsumen membeli BBM (bahan bakar minyak) di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak) dengan kasus isi *full tank* (tangki penuh). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan, ketika terjadi pembulatan harga, penjual (operator) jarang sekali melakukan akad secara lisan dengan pembeli (konsumen). Dengan demikian, tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan dan bahkan kecewa terhadap pelayanan di SPBU tersebut. Hal ini disebabkan pembulatan yang terjadi cenderung ke atas yang dimana hal tersebut menguntungkan pelaku usaha. Oleh karena hal tersebut, banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai mengapa praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima ini terjadi dan bagaimana pelaksanaannya serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori jual beli dalam Islam serta menggunakan tinjauan terhadap sosiologi hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif, guna mendeskripsikan praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima di SPBU kota Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya di lapangan sebagian besar konsumen tidak merelakan pembulatan uang kembalian yang dilakukan pihak SPBU, dengan alasan yang beragam, seperti susah mencari uang nominal kecil dan juga hal tersebut tidak terlalu merugikan konsumen dikarenakan uang kembalian tersebut nominalnya kecil. Akan tetapi, ada konsumen yang rela dikarenakan nominal uang yang kecil. Kebanyakan konsumen tidak merelakan hal tersebut dikarenakan pihak operator SPBU tidak melakukan komunikasi untuk mengkonfirmasi terkait pembulatan yang dilakukan. Sebagian konsumen juga tidak diberikan kejelasan terhadap pembulatan tersebut nantinya digunakan untuk apa. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa menurut sosiologi hukum Islam praktik pembulatan terhadap uang kembalian ini merupakan perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami kerugian. Jika dilihat dari segi *'urf*, hal tersebut tergolong *'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai dengan kaidah Islam serta Undang-undang yang ada.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian di SPBU Kota Yogyakarta adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Safar 1439 H

16 Oktober 2018 M



Shinta Novia Cahyaningrum

NIM. 14380025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Shinta Novia Cahyaningrum

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025

Judul : **“TINJAUAN, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN DI SPBU KOTA YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1440 H

16 Oktober 2018 M

Yang Menyatakan



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3301/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBULATAN PENGEMBALIAN SISA PEMBELIAN DI
SPBU KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SHINTA NOVIA CAHYANINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 14380025
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Oktober 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP.19680416 1995 1 004

Penguji II

DRS. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 Oktober 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

POSITIVE, PERSISTENCE, PRAY



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

***sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang
disekitar saya.***

***Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta
dukungan yang telah diberikan selama ini.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian di SPBU Kota Yogyakarta”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Mochamad Sosik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepada seluruh petugas dan konsumen SPBU A.M. Sangaji, SPBU Terban, SPBU Monjali, SPBU UTY yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua Bpk. Hamzah dan Ibu Mindarti Sulistyowati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besar, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, A'yun, Tika, Candra, Erwinda, Riska, Intan, widya, Ceng-ceng po, Inayah, Vonny, Ridha, Rozi, Noryn, Khozin dkk yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dukuh Plosokerep angkatan 93 dan keluarga Bapak Hendri serta warga dukuh Plosokerep, Patuk, Gunung

Kidul, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penulis. Senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Safar 1440 H
16 Oktober 2018 M

Shinta Novia Cahyaningrum

NIM. 14380025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18

G. Sistematika Pembahasan	21
---------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBULATAN PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN**

A. Jual Beli Menurut Islam	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Landasan Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam-Macam Jual Beli	30
B. Pembulatan dan Penetapan Harga.....	33
1. Pengertian Harga.....	33
2. Pembulatan Harga Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.....	34
3. Tujuan Pembulatan Harga oleh SPBU	35
4. Penetapan Harga.....	35
C. Behaviorisme Hukum	38
D. <i>Al-'Urf</i>	39

**BAB III MEKANISME PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI
JUAL BELI BBM DI SPBU YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum SPBU Pertamina 44.55X.XX Jl.C. Simanjuntak Yogyakarta	44
1. Lokasi Perusahaan.....	44
2. Fasilitas SPBU	44
3. Produk SPBU Pertamina.....	44

4. Struktur Organisasi	44
B. Gambaran Umum SPBU Pertamina 44.55XX.XX Jl. Ring Roud Utara Yogyakarta	45
1. Lokasi Perusahaan.....	45
2. Fasilitas SPBU	45
3. Produk SPBU Pertamina	46
4. Struktur Organisasi	46
C. Gambaran Umum SPBU Pertamina 44.55XX.XX Jl. Monjali Yogyakarta	47
1. Lokasi Perusahaan	47
2. Fasilitas SPBU Pertamina	47
3. Produk SPBU Pertamina	48
4. Struktur Organisasi	48
D. Gambara Umum SPBU Pertamina 44.55XX.XX Jl. A.M. Sangaji Yogyakarta	48
1. Lokasi Perusahaan	48
2. Fasilitas SPBU Pertamina	49
3. Produk SPBU Pertamina	49
4. Struktur Organisasi	49
E. Faktor dan Mekanisme yang Mempengruhi Pembulatan Harga Jual BBM di Wilayah Yogyakarta	51
1. Hasil Wawancara dengan Operator SPBU	53

2. Hasil Wawancara dengan Pengawas SPBU	55
3. Hasil Wawancara dengan Konsumen SPBU	57
4. Hasil Wawancara dengan Pihak Pertamina	59
F. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembulatan harga.....	60

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBULATAN PENGEMBALIAN
 UANG SISA PEMBELIAN DI SPBU YOGYAKARTA**

A. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian di SPBU Kota Yogyakarta	65
B. Prespektif Sosiologi Hukum Islam	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Bukti Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 6 : Biografi Tokoh

Lampiran 7 : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada peradaban masyarakat modern saat ini, uang merupakan alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli. Di dalam Islam, jual beli itu harus memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudhorotan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Dalam praktik jual beli, manusia harus melakukan jual beli yang baik. Yang sesuai dengan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam, syarat sahnya jual beli salah satunya adalah dengan adanya akad.¹ Seorang penjual harus ikhlas melepas barang dagangannya dengan harga yang sudah ditentukan. Sedangkan seorang pembeli juga harus ikhlas menebus barang yang dibelinya dengan harga yang sudah ditentukan. Jika penjual dan pembeli setuju, maka jual beli tersebut sah.

Selain hal yang disebutkan di atas, jual beli harus berlandaskan dengan suka sama suka seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hal ini Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

¹ Abdul Rohman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : KENCANA Prenada Media Group, 2010), hlm.71.

² Q.S Annisa (4) : 29.

sama suka. Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.

Nilai dasar kepemilikan yaitu kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.³

Nilai dasar keseimbangan yaitu keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Selain itu, kita dituntut untuk berlaku adil dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut.⁴

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya.⁵

Menurut hukum perdata, jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik, yaitu pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan barang miliknya kepada pihak lain (pembeli), sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar barang tersebut dalam bentuk uang sebagai imbalan karena telah memperoleh barang tersebut menjadi miliknya.⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat yaitu,

³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

⁶ Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011), hlm. 100.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁷

Pada hakekatnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia itu selalu berhubungan satu sama lain dalam hal menghadapi kebutuhan hidupnya seperti halnya dalam jual beli. Sebagai makhluk sosial yang baik hendaknya kita bisa saling menguntungkan satu sama lain. Dalam praktik jual beli saat ini, syarat tersebut tidak dipenuhi secara utuh. Hak dan kewajiban seorang penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, jangan sampai salah satu pihak mengalami kerugian. Dalam perkembangan perekonomian yang pesat saat ini, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Pembeli pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

Semakin berkembangnya zaman, praktik jual belipun semakin bervariasi dan maju. Akan tetapi, kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah dalam Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat, dan bentuk jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Pelaku bisnis era sekarang ini terkadang hanya mengedepankan

⁷ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

profit atau keuntungan berbisnis saja tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, banyak terjadi jual beli yang tidak sehat yang di dalamnya ada unsur tipuan dan khianat.

Sebagai salah satu indikator dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian pada era globalisasi saat ini, maka berdirilah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) di banyak wilayah. Bagi masyarakat atau pembeli, kondisi yang seperti ini mempunyai manfaat karena kebutuhan akan bahan bakar dapat dipenuhi secara mudah. Disini, pemilik SPBU dikategorikan sebagai pemilik usaha dan pembeli sebagai konsumen. Dalam hubungan jual beli antara SPBU dengan konsumen, hal ini disebut sebagai salah satu perjanjian jual beli. Karena dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

Pembeli dan penjual mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.⁹ Dalam hal ini pembayaran yang diterima seharga bahan bakar yang telah dijual, kewajibannya adalah memberikan bensin yang dibeli dan memberikan semua yang menjadi haknya pembeli. Sedangkan hak dari konsumen adalah mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.¹⁰ Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan bensin yang

⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 169.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 179.

¹⁰ *Ibid*, hlm.178.

diinginkan, sedangkan kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.¹¹ Yaitu membayar sesuai dengan nominal yang ada di layar monitor SPBU. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli dibagi menjadi tiga yaitu, pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan.¹² Dalam unsur tersebut, dua unsur pertama penulis tidak mempermasalahkan karena sudah jelas jika dilihat dari permasalahan yang diangkat penulis. Penulis mempermasalahkan adanya unsur yang ke tiga yaitu kesepakatan. Dimana dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha.

Mengenai proses jual beli ini, sering kali para pelaku usaha tidak jujur seperti melakukan kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya merugikan konsumen. Di SPBU ini, kecurangan yang biasa dilakukan adalah memberikan uang kembalian yang tidak sesuai dengan semestinya apabila konsumen membeli dengan *full tank* (tangki penuh). Apabila kita membeli *full tank*, harga yang tertera pada layar monitor adalah Rp.19.700,00. Dilihat dari hal tersebut, kita sebagai konsumen mempunyai hak uang kembalian sebesar Rp.300,00. Akan tetapi pada praktiknya, jika kita membayar dengan uang Rp.20.000,00 kita tidak mendapatkan kembalian. Hal seperti ini kerap terjadi kepada konsumen di SPBU di Yogyakarta. Perilaku ini bisa dikatakan sebagai hal yang menyimpang dalam masyarakat, karena perilaku ini tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.¹³ Hal ini dikarenakan uang kembalian adalah salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi.

¹¹ *Ibid*, hlm.178.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 102.

¹³ Bruce J.Choen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), hlm. 218.

Berkaitan dengan hak konsumen yang memperoleh uang kembalian yang tidak semestinya tersebut yang dilakukan oleh petugas SPBU, hal ini dialami oleh beberapa konsumen. Jumlahnya memang tidak besar, akan tetapi tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Kejadian uang kembalian yang tidak sesuai ini terjadi di hampir seluruh SPBU di Yogyakarta yang dalam ini kasusnya dengan isi *full tank*. Petugas SPBU melakukannya karena menganggap bahwa konsumen tidak memperlakukan mengingat jumlah uang hanya berkisar antara Rp. 100,00 hingga 500,00. Mengingat ini terjadi berulang-ulang, tentu saja akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan sebagaimana semestinya.

Dengan adanya permasalahan tentang uang kembalian yang tidak sesuai di SPBU di Yogyakarta ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik uang kembalian secara langsung, yaitu dengan tinjauan sosiologi hukum Islam yang dimana dalam pelaksanaannya uang kembalian harus diberikan. Akan tetapi dalam praktik sosial dan lapangan sangat berbeda. Ada beberapa faktor-faktor maupun tindakan sosial yang melatarbelakangi para petugas SPBU dalam praktik uang kembalian ini. Dapat disimpulkan bahwa bisa saja hal ini terjadi dikarenakan petugas SPBU melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun temurun dari petugas yang sebelumnya. Berdasarkan fakta inilah, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mengkaji lebih dalam mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian di SPBU Kota Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

1. Mengapa praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terus berlangsung di SPBU di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap masalah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Menjelaskan tentang praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- b. Menjelaskan pelaksanaan praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
- c. Menjelaskan bagaimana praktik uang kembalian ini ditinjau dari segi Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dagang pada umumnya dan sosiologi hukum terhadap uang kembalian yang tidak sesuai.

b. Secara Praktis

Untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor pelaku usaha dalam sosiologi hukum dalam hal memberikan uang kembalian kepada konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian putaka ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan untuk menghindari plagiasi, serta untuk memperoleh konsep atau teori yang dapat dipergunakan sebagai analisis dan kegunaan lainnya. Dari berbagai literatur yang ada, pembahasan mengenai uang kembalian yang tidak sesuai atau pembulatan harga ini yang dikaji dalam tinjauan sosiologi hukum belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini menarik minat penyusun mengkajinya dalam tinjauan sosiologi hukum. Pokok masalah yang akan dikaji di sini tentang praktik pelaksanaan uang kembalian yang tidak sesuai di SPBU yang ada di Yogyakarta.

Literatur terhadap karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

Penelitian ini berkaitan tentang SPBU menggunakan tinjauan dari Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian oleh Sekar Dhatu Indri Hapsari berjudul “Uang Kembalian dari Pelaku Usaha yang tidak sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang uang kembaliannya tidak sesuai dengan hak konsumen berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang uang kembalian dari pelaku usaha yang tidak sesuai. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh

Sekar ini berlandaskan pada Undang-undang perlindungan konsumen sedangkan yang akan dilakukan penulis analisisnya kepada Sosiologi hukum Islam.¹⁴

Penelitian oleh Maulida Khasanah berjudul “Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Harga Jual pada Transaksi Jual Beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU Pertamina di Gresik”. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam dalam pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM terdapat penyimpangan, dikarenakan terdapat unsur riba karena salah satu pihak merasa dirugikan. Sedangkan menurut UU perlindungan konsumen, pembulatan harga tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya akan mendapatkan sanksi sesuai Pasal 62 ayat (1). Persamaan dari penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan harga. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Khasanah mengacu kepada segi hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, sedangkan penulis akan menganalisa dari segi sosiologis hukum Islam.¹⁵

Penelitian oleh Yasir Sadan berjudul “Pengambilan Keuntungan melalui Pembulatan pada Warung Internet Prespektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang

¹⁴ Sekar Dhatu Indrihapsari, “Uang Kembalian dari pelaku Usaha yang Tidak sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, *skripsi* sarjana Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2013).

¹⁵ Maulida Khasanah, “Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Harga Jual Pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stsiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016).

Perlindungan Konsumen dan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas mengenai cara yang dilakukan oleh warung internet dalam mengambil keuntungan melalui pembulatan harga, yang dalam hal ini akan merugikan konsumennya. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada pembulatan harga yang dalam hal ini akan merugikan konsumen sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek yang berbeda, penelitian oleh Yasir ini objeknya adalah warung internet yang dikelola oleh individu sedangkan penelitian oleh penulis objeknya adalah SPBU yang dikelola oleh sebuah Perseroan BUMN.¹⁶

Penelitian ini berada di daerah yang sama. Penelitian oleh Ihya Ulumuddin berjudul “Penerapan Konsep An-Taraddin (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga di SPBU kota Yogyakarta SPBU Munggur, SPBU Terban, dan SPBU Lempuyangan”. Penelitian ini menekankan pada penerapan konsep antaraddin yang di tinjau dalam prespektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini terletak kepada objek yang sama yaitu SPBU di kota Yogyakarta, sedangkan perbedaannya adalah analisa yang dilakukan oleh Ihya ini dengan konsep An-Taraddin yang mengacu pada landasan hukum Islam sedangkan penulis akan menganalisa permasalahan dengan mengacu terhadap faktor-faktor sosial.¹⁷

¹⁶ Yasir Sadan, “Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan pada Warung Internet Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Prespektif Hukum Islam (studi kasus Net City Yogyakarta)”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁷ Ihya Ulumuddin, “Penerapan Konsep An-Taraddin (suka sama suka) terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, SPBU Terban, dan SPBU Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam)”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Penelitian oleh Nailas Shofa berjudul “Prespektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamela Swalayan Yogyakarta”. Penelitian oleh Nailas ini mengambil kesimpulan bahwa pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial ini sah menurut hukum Islam hal ini dikarenakan kerelaan dari konsumen. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nailas dan penulis adalah mengangkat permasalahan yang sama yaitu sisa pengembalian sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Didit Pradita Hananta, Ni Ketut Suasti, dan Marwanto dari Fakultas Hukum Universitas Udayana berjudul “Pelaksanaan Tera ulang sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Menekankan Kecurangan SPBU “PASTI PAS” di Povinsi Bali”. Jurnal ini menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen di SPBU dengan cara melaksanakan tera ulang agar konsumen tidak dirugikan. Perbedaannya, jurnal ini lebih membahas tentang perlindungan hukum dari kecurangan-kecurang yang terjadi di SPBU sedangkan penulis akan lebih fokus kepada tinjauan sosiologis hukumnya.¹⁹

Penelitian oleh Zendy berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak terhadap Pembulatan Harga yang harus di bayar di SPBU Kota Semarang”. Penelitian ini memaparkan perlindungan hukum yang akan diperoleh konsumen yang dilanggar haknya. Persamaan penelitian ini adalah

¹⁸ Nailas Shofa, “Prespektif Hukum Islam terhadap pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamela Swalayan Yogyakarta”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁹ Didit Pradita dkk., “Pelaksanaan Tera Ulang sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Menekankan Kecurangan SPBU PASTI PAS di Provinsi Bali”, *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*, No.

permasalahan yang terjadi, yaitu tentang persoalan pembulatan harga atau uang kembalian yang tidak sesuai. Perbedaan dari penelitian ini adalah tujuan penulisan yang mana penelitian yang dilakukan oleh zendy bertujuan untuk mengetahui sanksi-sanksi pelanggaran yang diterima oleh SPBU dan perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh konsumen sedangkan, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari hal tersebut terjadi baik bagi SPBU maupun konsumennya.²⁰

Penelitian oleh Rosita Amalina berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngalihan Kota Semarang”. Penelitian ini membahas soal bagaimana praktek penjualan premium di SPBU Ngalihan, yang mana di SPBU ini para konsumen dirugikan karena kecurangan dalam hal takaran bensin yang tidak sesuai. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek permasalahan yaitu sama-sama di SPBU serta sama-sama dirugikan haknya. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam hal subyeknya, jika dalam penelitian ini subyeknya adalah lebih kepada takaran yang merugikan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah soal uang kembalian yang tidak sesuai.²¹

Penelitian ini tentang pembulatan harga. Penelitian oleh Sucica berjudul “Persepsi Konsumen terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut

²⁰ Zendy, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak terhadap Pembulatan Harga yang Harus di Bayar di SPBU Kota Semarang”, *skripsi* sarjana Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik segijapranata Semarang (2015).

²¹ Rosita Amalina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngalihan Kota Semarang”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Wali Songo Semarang (2013).

Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)”. Penelitian ini membahas praktik yang terjadi di Giant terhadap pembulatan uang yang pada akhirnya merugikan konsumen dikarenakan melanggar etika bisnis. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah permasalahan yang dihadapi yaitu pembulatan uang sisa pembelian sedangkan, perbedaannya terletak kepada objek dan prespektif yang berbeda.²²

Penelitian oleh Rizki Kila berjudul “Praktik pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pembulatan tarif oleh kantor pos yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah pokok permasalahan yang sama-sama membahas tentang pembulatan harga. Perbedaannya terletak pada objek dan prespektif yang berbeda.²³

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memahami permasalahan yang diteliti, memperjelas masalah yang diteliti, referensi menyusun instrumen penelitian, dan sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah yang

²² Sucica, “Persepsi Konsumen terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus di Giant MTC Panam)”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2013).

²³ Rizki Kila Alindi, “Praktik Pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah”, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. Jual Beli dalam Islam

Jual beli menurut Islam disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual.²⁴ Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁵ Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁶

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.²⁷ Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Dari definisi jual beli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan dengan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 67.

²⁵ *Ibid*, hlm. 67.

²⁶ *Ibid*, hlm. 68.

²⁷ *Ibid*, hlm. 69.

cara yang khusus yang diperbolehkan dan atas dasar saling suka rela antara kedua belah pihak atas pemindahan kepemilikan dan memudahkan pemilik dengan diganti dengan alat tukar yang diakui dalam lalu lintas dalam perdagangan.

2. Pembulatan dan Penetapan Harga

Menurut KBBI yang dimaksud dengan harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.²⁸ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 dalam Pasal 1 ayat (1) harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah.²⁹ Di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 penetapan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal harga barang dan/ tarif jasa memuat nominal pecahan rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu ayat (4) pembulatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.³⁰

²⁸ “Pengertian Harga ,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harga>, akses 28 Mei 2018.

²⁹ “Peraturan Menteri Perdagangan No.35 Tahun 2013,” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52146c77920a3/node/lt5195f17e3f680/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-35-m-dag-per-7-2013-tahun-2013>, akses 27 Mei 2018.

³⁰ “Peraturan Menteri Perdagangan No.35 Tahun 2013,” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52146c77920a3/node/lt5195f17e3f680/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-35-m-dag-per-7-2013-tahun-2013>, akses 27 Mei 2018.

Penetapan harga adalah menetapkan harga suatu barang. Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme pasar sangat dihargai. Buktinya adalah Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga. Pada saat itu harga naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang terjadi. Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli. Jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka yang dizalimi adalah penjual.³¹ Para ahli fikih bersepakat bahwa pada dasarnya tidak ada yang dinamakan hukum penetapan harga. Sebenarnya motif utama Rasulullah melarang penetapan harga yang terlalu tinggi akibatnya adalah menyusahakan masyarakat.

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan (*demand*) dan kekuatan penawaran (*supply*).³² Pertemuan tersebut hanya terjadi jika saling rela, tidak ada pihak yang terpaksa atau tertipu dalam transaksi. Mekanisme penentuan harga dalam Islam yaitu sesuai *maqasid al-syariah*, yang mana merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut³³ :

³¹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 201-202.

³² *Ibid*, hlm. 203.

³³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 170.

- a. Ar-Ridha, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b. Berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli.
- c. Kejujuran, merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan serta keadilan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

3. *Al-Urf*

'*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan, kebiasaan yang berulang-ulang ini disebut adat. Secara etimologi (kebahasaan), *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal.³⁴ Dari kata ini muncul kata *ma;rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf*' (kebiasaan yang baik). Sedangkan secara terminologi, kata '*urf*' mengandung makna yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 137.

diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka memahaminya dalam pengertian lain.³⁵

'Urf perkataan adalah kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum dan telah disepakati oleh masyarakat. Seperti penggunaan kata “haram” untuk perceraian, dengan demikian jika seorang suami mengucap perkataan “engkau telah haram bagiku” kepada istrinya, maka telah jatuh talak kepadanya. *'Urf* perbuatan adalah berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan mempunyai implikasi hukum. Adat atau kebiasaan terbagi dalam dua jenis yakni *'urf shahih* (kebiasaan yang baik) dan *'urf Fasid* (kebiasaan yang buruk). Kebiasaan yang baik ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan hukum hukum Islam. Kebiasaan yang buruk adalah kebiasaan yang mengandung nilai-nilai buruk dan melanggar hukum Islam, kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam.³⁶

4. Behaviorisme Hukum

Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Salah satu misi dari sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena hukum, yaitu bagaimana suatu kasus memasuki sistem hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum juga menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di tempat hukum itu berlaku.³⁷ Pada dasarnya, sosiologi hukum

³⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209.

³⁶ A.Qodry Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Medika, 2002), hlm. 239.

beranggapan bahwa hukum salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem sosial lain yang berada dalam masyarakat yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.³⁸

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang benar serta bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data langsung diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

Menurut Abdul Kadir dalam bukunya, penelitian yang digunakan oleh penulis ini lebih mengacu kepada jenis penelitian empiris. Pokok kajian hukum empiris adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁹ Ditambah juga dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analitik, yaitu menggambarkan secara sistematis obyek yang telah diteliti kemudian menganalisis

³⁸ Achmad, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

³⁹ Rizki Kila, "Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen". *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (2016), hlm. 50.

dengan berbagai data dan fakta yang telah terkumpul, kemudian menyusun kesimpulan atas hasil analisa penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dengan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai yang merupakan sumber data utama.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴¹ Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu di SPBU Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi *structural* yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Wawancara penelitian ini akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu :

- 1) Pengawas SPBU
- 2) Petugas Operator SPBU
- 3) Pihak Pertamina

⁴⁰ Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 157.

⁴¹ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Mekanisme*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), hlm. 63.

4) Konsumen SPBU

c. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan dalam memahami penelitian skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini terdiri dari :

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan dari tema yang diangkat dalam tugas akhir yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pebahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan. Dalam hal ini penulis mengangkat teori jual beli dan teori *'urf* dalam sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai hasil penelitiann yang mencakup gambaran umum SPBU serta praktik uang kembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di SPBU.

Bab keempat, pembahasan mengenai analisis sosiologi hukum Islam terhadap uang kembalian di SPBU. Dalam bab ini merupakan jawaban mengenai faktor-

faktor yang menjadi alasan uang kembalian yang tidak sesuai terjadi di SPBU ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir berupa penutup dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta beberapa saran sebagai jawaban analisis atas semua permasalahan. Pada bab terakhir ini pula dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Pembulatan Pengembalian uang Sisa Pembelian di SPBU kota Yogyakarta ini terus berlangsung dikarenakan beberapa faktor yaitu,

a. Tingkat Pendidikan

Latar pendidikan menjadi faktor utama dalam praktik uang kembalian ini. Terbukti dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada petugas operator SPBU, bahwasanya rata-rata pendidikan terakhir mereka adalah SLTA. Hal inilah yang menjadikan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan perihal kewajiban mereka dan perilaku yang seharusnya diterapkan dan dipahami.

b. Ekonomi

Sebagai kepala rumah tangga yang sudah memiliki beberapa anak dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya menjadikan praktik ini terus berlangsung. Hal ini dikarenakan rata-rata petugas operator SPBU berjenis kelamin laki-laki dan sudah berumah tangga. Kebutuhan hidup yang menuntut mereka harus menghasilkan pendapatan agar memenuhi kehidupan harian mereka.

c. Lingkungan Kerja

Rekan-rekan kerja yang sudah lebih dahulu atau sudah lama bekerja sebagai petugas operator dijadikan panutan perihal cara dan kebiasaan mereka bekerja. Hal ini yang menjadikan kebiasaan uang kembalian tersebut terus berlangsung.

Tinjauan sosiologi hukum terkait behaviorisme hukum, dari ke empat SPBU memiliki perbedaan masing-masing mengenai pembulatan yang mereka lakukan. Hal ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda mengenai timbal balik behaviorisme hukum itu sendiri. Akan tetapi perilaku ini merupakan perilaku yang negatif, dikarenakan praktik kembalian uang ini merupakan tindak kecurangan dari operator SPBU. Perilaku petugas SPBU ini merupakan perilaku yang menyimpang dalam masyarakat, yang jika dilihat dari segi '*Urf*', praktik pembulatan uang kembalian yang dilakukan oleh petugas operator SPBU ini tergolong dalam *urf al-fasid*, artinya kebiasaan yang dilakukan oleh petugas operator tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', serta bertentangan dengan Undang-undang serta sopan santun terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari praktik uang kembalian yang tidak sesuai ini adalah konsumen akan dirugikan dan pihak SPBU sendiri juga akan dirugikan karena ulah petugas operator akan mencoreng nama SPBU itu sendiri. Konsumen disini dirugikan dikarenakan uang kembalian yang mereka terima berkurang dan tidak sesuai dengan semestinya. Perilaku konsumen ini terjadi secara terus menerus dikarenakan konsumen tidak

menanyakan perihal uang kembalian mereka. Dan bagi petugas operator SPBU ini akan menjadi kebiasaan dan akan terus berulang jika konsumen sendiri tidak menanyakan hak mereka. Sedangkan bagi pemilik SPBU akan mendapatkan dampak negatif dari hal ini, dikarenakan SPBU yang sudah memiliki sertifikat PASTI PAS dari Pertamina akan dicabut apabila pelayanan mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada.

2. Saran

1. Untuk pelaku usaha, yaitu :
 - a. Semua operator SPBU Pertamina kota Yogyakarta diharapkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen jika akan melakukan pembulatan dan meminta maaf jika ada konsumen yang menginginkan uang kembalian akan tetapi pihak SPBU tidak mempunyainya.
 - b. Semua pegawai SPBU Pertamina kota Yogyakarta hendaknya memahami aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak SPBU agar tidak terjadi kesalahan dalam melayani konsumen SPBU.
2. Untuk pihak Pertamina, yaitu :
 - a. Menetapkan angka yang jelas perihal pembulatan agar setiap SPBU sama rata dalam melakukan pembulatan.
 - b. Membuat lebih banyak lagi layanan SPBU self servis seperti yang sudah dijalankan pada SPBU Lempuyangan dan SPBU Jalan Adi Sucipto.

- c. Mengadakan training tentang Perlindungan Konsumen agar para pegawai SPBU lebih mengerti tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen serta bisa bekerja lebih baik lagi dalam melayani konsumen.
3. Untuk konsumen, yaitu :
- a. Konsumen harus menghindari mengisi BBM dengan full tank dengan memilih mengisi BBM dengan nominal pasti.
 - b. Memilih layanan self servis agar terhindar dari kecurangan.
 - c. Berani menanyakan perihal uang kembalian jika tidak sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an

Departemen Agama RI, Al Qur'an, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2013

B. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Aziz, Abdul, *Fiqh Muamalat*, (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta : AMZAH, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2002.

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta : Kencana, 2005.

Rohman, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : KENCANA Prenada Media Group, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.

C. Kelompok Literatur Lain

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Media Grafika, 2007.

Ash-Shieddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarata : Bulan Bintang, 1993.

Azizy, A.Qodry, *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Medika, 2002.

- Didit Pradita dkk., “Pelaksanaan Tera Ulang sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Menekankan Kecurangan SPBU PASTI PAS di Provinsi Bali”, *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol.1, No.1.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- J.Choen, Bruce, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2010.
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian dalam Teori & Mekanisme*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Syahrizal, Darda, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.
- Tebba, Suderman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Yunia Fauzia, Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

D. Skripsi

- Ihya Ulumuddin, “Penerapan Konsep An-Taraddin (suka sama suka) terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, SPBU Terban, dan SPBU Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam),” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Maulida Khasanah, “Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Harga Jual Pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak

(BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Nailas Shofa, “Prespektif Hukum Islam terhadap pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamela Swalayan Yogyakarta,” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rizki Kila Alindi, “Praktik Pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah,” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Rosita Amalina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngalihan Kota Semarang,” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2013.

Sekar Dhatu Indrihapsari, “Uang Kembalian dari pelaku Usaha yang Tidak sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen),” Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013.

Sucica, “Persepsi Konsumen terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus di Giant MTC Panam),” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Yasir Sadan, “Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan pada Warung Internet Prespektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Prespektif Hukum Islam (studi kasus Net City Yogyakarta),” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Zendy, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak terhadap Pembulatan Harga yang Harus di Bayar di SPBU Kota Semarang,” Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik segijapranata Semarang, 2015.

E. Kelompok Internet dan Wawancara

Wawancara dengan Ibu SCW

Wawancara dengan Bapak MLD

Wawancara dengan Bapak RYN

Wawancara dengan Bapak SPT

Wawancara dengan Bapak KTJ

Wawancara dengan Bapak NNG

Wawancara dengan Bapak DYT

Wawancara dengan Bapak SGT

Wawancara dengan Ibu FTR

Wawancara dengan Ibu HYT

Wawancara dengan Ibu SCI

Wawancara dengan Ibu DNK

Wawancara dengan Ibu ALH

Wawancara dengan Bapak WRP



Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hlm	Fo	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.
			BAB II
2	25	8	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	26	11	Hi orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nanang

Pekerjaan : operator

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai administrasi SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025


Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sapen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2018


(Nanang)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Daryanto*
Pekerjaan : *kepala shift*
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai petugas SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Sapen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2018



DARYANTO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : *Katijo*
Pekerjaan : *Operator*
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai petugas SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Sopen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Mei 2018


KATIJO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Muldad

Pekerjaan : personalia

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai administrasi SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025

Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sapen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2018



MULDAD.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Fitri
Pekerjaan : Pengawas
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalikan Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai administrasi SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Sapen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman,
Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei 2018



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Rivan
Pekerjaan : Petugas SPBU
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai petugas SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Sopen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman,
Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei 2018


Rivan H

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : *Sigit*
Pekerjaan : *Pengawas*
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai administrasi SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Sapen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Mei 2018


Sigit

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Septima Dimas*

Pekerjaan : *operator*

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai petugas SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025


Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sopen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman,
Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ²⁸ Mei 2018



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Idnaini A.H.*

Pekerjaan : *Mahasiswa*

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sossologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai konsumen SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025

Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sopen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ~~Mei~~ 2018
2 Juni

Idnaini

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Alipah*

Pekerjaan : *kur*

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai konsumen SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025

Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sopen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman,
Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ~~Mei~~ 2018

2 Juni
AB

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Danik*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai konsumen SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum
NIM : 14380025
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Sapen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ~~Mei~~ 2018
2 Juni

Kamu

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Suci Fatmawati

Pekerjaan : Dokter Hewan

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Kembalian Yang Tidak Sesuai Di SPBU (studi SPBU UTY, SPBU Terban, SPBU AM Sangaji dan SPBU Monjali)”** sebagai konsumen SPBU, dengan saudara :

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

NIM : 14380025


Semester : VIII

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sopen, GK/430 RT 25 RW 08, demangan, gondokusuman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei 2018


Suci F.

007/mei 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-125/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 Mei 2018

Kepada
Yth. Pimpinan PT Pertamina Cabang Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Shinta Nova Cahyaningrum	14380025	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di daerah kota Yogyakarta, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KEMBALIAN YANG TIDAK SESUAI DI SPBU KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


 Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
 NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6043/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1197/Un.02/DS.1/PN.00/5/2018
Tanggal : 9 Mei 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KEMBALIAN YANG TIDAK SESUAI DI SPBU KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : SHINTA NOVIA CAHYANINGRUM
NIM : 14380025
No.HP/Identitas : 085735281703/3519086511950002
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : 3 SPBU di Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 14 Mei 2018 s.d 30 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

BIOGRAFI TOKOH

1. Subekti

Subekti lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 14 Mei 1914 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 1992 pada umur 78 tahun. Beliau adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1968 hingga tahun 1974. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, beliau pernah menjabat Hakim Pengadilan Negeri Semarang (1942), Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera Mahkamah Agung R.I. (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makasar (1952), Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), dan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. (1958). Selain itu, bersama dengan R. Tjitrosoediro menerjemahkan *Burgelijke Wetboek* (terkenal dengan singkatan BW) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ia juga menerjemahkan KUH Dagang, UU Kepailitan, dan Kamus Hukum.

2. Sudirman Tebba

Sudirman Tebba lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning Institute di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya

mengalir deras, di antaranya: Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf, Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di Jawa, Tasawuf Positif, Kecerdasan Sufistik, Orientasi Sufistik Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Doa, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.

3. Hasbi Ash Shiddieqy

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun, beliau adalah ahli tafsir Alquran Indonesia. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy mula mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik bapanya. Ia menuntut ilmu di pelbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Ia mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan. Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran modern. Ia juga pernah menuntut di Timur Tengah.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Shinta Novia Cahyaningrum

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 November 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Madiun

Alamat di Yogyakarta: Gg. Wirakarya No.430. GK/I, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman,
Yogyakarta, DIY

Email : shintanovia2511.snc@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002 – 2008 : MI Mukhtahrul Ulum Sumberejo Madiun

2008 – 2011 : SMP N 3 Madiun

2011 – 2014 : MAN Tambakberas Jombang

